

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN PEREDARAN
NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN
(BNNK) DI KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 – 2023**

Oleh : Rifki Wanda Gemala

Pembimbing: Dr.Wazni,S.IP.,M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Prevention of drug trafficking in Indonesia, especially in Karimun Regency, is a matter of concern. Because drugs are a latent danger that drug abuse really needs to be aware of so that it can be handled with various strategies that have been created by the National Narcotics Agency (BNN), but it does not rule out the possibility that there will be several obstacles that occur both internally from the parties handling it and from the perpetrators. drug trafficking itself.

The problem with this research is that there is still insufficient/limited implementation of policies and programs implemented by the government in dealing with narcotics trafficking. The purpose of this research is to find out and understand the implementation of the Narcotics Trafficking Prevention Program by the Regency National Narcotics Agency in Karimun Regency 2021-2023 by referring to implementation theory according to George C. Edwards III who explains that communication in activities carried out by BNNK is expected to raise public awareness of the dangers of drugs through socialization. Then there are resources where the roles such as the staff who carry out their respective duties are in accordance with their respective fields, but the institutions that collaborate with BNN, such as the team appointed by the government at the sub-district level, do not perform optimally in their duties in the field. The final part is the disposition based on the attitude of policy implementers related to BNN collaborating with government institutions and civil society in implementing this narcotics distribution and prevention program which has been carried out to the maximum.

This research is descriptive qualitative research with the main data sources being primary data and secondary data. The data collection techniques used were interview and documentation techniques. This data analysis technique is Data Reduction, Data Presentation and Conclusion Drawing. The results of this research are that the Karimun Regency Government has carried out programs such as socialization and strategies for preventing and eradicating drug abuse by implementing the Prevention of Eradication of Abuse and Illicit Narcotics Trafficking (P4GN) Program, counseling on the ins and outs of drugs or efforts to monitor, control the production and distribution of drugs in the community. However, there are still factors that hamper this program, such as the

role of the community in participating in drug trafficking, and inadequate infrastructure that hinders the program from running.

Keywords: *Communication, Resources, Disposition.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencegahan peredaran gelap narkoba di Indonesia menjadi hal yang mengkhawatirkan. Karena narkoba merupakan bahaya laten yang sangat perlu diwaspadai oleh penyalahgunaan narkoba untuk dapat ditangani dengan berbagai strategi yang sudah dibuat oleh pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) namun tidak menutup kemungkinan akan ada beberapa hambatan yang terjadi baik itu dari internal pihak yang menangani maupun dari pelaku peredaran narkoba itu sendiri.

BNN pada skala provinsi telah di tetapkan dalam peraturan presiden nomor 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Kabupaten Kota (BNNK) yang memiliki kewenangan anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN, BNNP, BNNK, merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur Dan Bupati/Walikota.(Lolong,2020).

Kabupaten Karimun sendiri, terletak di bagian utara Kepulauan Riau berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, dan Barat itu dengan Singapura dan Malaysia, untuk sebelah selatan dan timur Indonesia berbatasan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, dimana sebelah selatan Kepulauan Riau berbatasan dengan provinsi Sumatera Selatan dan provinsi Bangka Belitung, kemudian di sebelah timur.

berbatasan dengan provinsi Kalimantan Barat(Sri Rahayu Ningsih, 2018). Hal ini pula yang membuat daerah ini rentan akan kejahatan internasional, khususnya peredaran dan penjualan narkoba, sebagaimana yang digambarkan dalam peta dibawah ini:

Gambar 1.1 Peta Jalur Narkotika Internasional



Sumber: Sri Rahayu Ningsih. Strategi Indonesia dalam Mengatasi Penyelundupan Narkotika Lintas Batas Tahun 2013-2017 (Studi Kasus: Kepulauan Riau). Jurnal Online Mahasiswa UNRI. Vol 5 Edisi 2 Juli-Desember.2018. Hal. 8

Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNNK/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota. Berikut Contoh Jenis Narkotika berdasarkan jenisnya:

1. Narkotika golongan I: opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah,

- heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;
2. Narkotika golongan II: ekgonina, morfin metobromida, dan morfina;
 3. Narkotika golongan III: etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.

Salah satu Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota terletak di Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rawan peredaran narkoba. Melihat perkembangan penyalahgunaan narkoba ini pemerintah hendaknya melaksanakan kebijakan dan strategi nasional pencegahan dan pemberantasam penyalahgunaan narkoba, Pemerintah Karimun telah

melakukan kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dengan melakukan P4GN atau pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Pemerintah juga dapat melakukan strategi pemberdayaan masyarakat agar masyarakat tahu, mau dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan penguatan masyarakat di berbagai bidang. Salah satu Kabupaten dengan kasus narkoba tertinggi adalah Kabupaten Karimun. Berikut ini penulis sajikan data perbandingan kasus narkotika di Kabupaten Karimun tahun 2021-2023 sebagai berikut: (King Sing, 2021)

Tabel 1.2 Data Perbandingan Kasus Narkotika Kabupaten Karimun Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka (Orang)	Barang Bukti		
				Sabu (Gram)	Ganja (Gram)	Ekstasi (Butir)
1	2021	50	95	8.433,34	2.507,57	5.935,1
2	2022	37	62	10.457,43	9.653,09	2.567,5
3	2023	43	60	12.532,11	13.874,77	3.000

Sumber: Satuan Reserse Narkoba Kabupaten Karimun

Tabel 1.3 Data Perbandingan Kasus Narkotika Kota Batam Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka (Orang)	Barang Bukti			
				Sabu (Gram)	Ganja (Gram)	Ekstasi (Butir)	Happy Five (Butir)
1	2021	73	138	11.743,25	1,340,36	7.000	5.967
2	2022	64	128	34.136,31	30.994,08	4.985,5	-
3	2023	52	84	11.902,66	235,94	3.966	1

Sumber: Badan Narkotika Nasional Kota Batam

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa perbandingan antara Kabupaten Karimun dengan Kota

Batam peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023 terjadi peningkatan kasus narkoba dari tahun 2021

hingga 2023 dengan jumlah kasus di kabupaten karimun menurun sedangkan jumlah tersangka naik menjadi 10 orang dan jumlah barang bukti sabu naik sebanyak 22,393,05, barang bukti ganja naik menjadi 29,653,64, barang bukti ekstasi menurun menjadi 2.014,5, Sementara kasus menonjol di Kabupaten Karimun masih di tongkrongi kasus narkoba. Meski masih menjadi kasus menonjol namun Pengungkapan kasus narkoba mengalami penurunan.(Jurnal et al., 2023).

Dimana Tahun 2022 tercatat sebanyak 59 kasus dengan jumlah laporan polisi (LP) 65 LP, Jumlah tersangka 129 orang. Jumlah barang bukti ganja sebanyak 30.994,08 gram, sabu-sabu sebanyak 34.635,89 gram, pil ekstasi sebanyak 4.958 1/2 butir. sementara di tahun 2023 tercatat 52 kasus, jumlah tersangka 84 orang dengan jumlah barang bukti ganja 235,94 gram, sabu 11.902,66 gram, pil ekstasi 3.966 butir, serta happy five 1 butir. Data perbandingan jumlah kasus dengan Kota Batam yang menurun dari 50 kasus menjadi 37 kasus dan jumlah tersangka menurun dan jumlah barang bukti sangat meningkat pada tahun 2021 hingga 2023 seperti barang bukti sabu naik sebesar 2.024,09 Gram, barang bukti ganja meningkat juga sebesar 7,145,52 Gram, barang bukti ekstasi dari 2021 hingga 2023 menurun menjadi 3,367,6 butir. Pada tahun 2023 jumlah tersangka naik menjadi 43 kasus dan jumlah tersangka ada 60 orang begitu juga jumlah barang bukti jenis sabu naik menjadi 2.074,68 gram, jenis ganja 4.221,68 gram, jenis ekstasi 432,5 butir.

Untuk mengatasi peredaran narkoba Di Kabupaten Karimun, BNN (Badan Narkotika Nasional) diharapkan dapat memainkan peran penting dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Tugas mencegah dan memberantas narkoba di Indonesia, termasuk di Kabupaten Karimun, adalah tanggung jawab bersama semua pihak, termasuk masyarakat. Dengan adanya BNN Kabupaten Karimun, diharapkan mereka dapat menjadi pilar utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di kota tersebut.

Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 narkotika dibagi atas 3 golongan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik. Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Di negara kita, masalah merebaknyapenyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat. Efek dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalagunaan narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada

narkotika baik secara fisik maupun psikis.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena pemerintah merupakan instansi pokok yang dapat menjalankan kebijakan untuk melakukan pencegahan pemberantasan narkoba, pemerintah dapat memberikan kebijakan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti mengenai bahaya narkoba dan melakukan pemberdayaan masyarakat sehingga pemerintah dapat menjalankan tugasnya untuk menertibkan daerahnya agar lebih terjaga dan aman dari narkoba. Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat. Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan kesediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji mengenai **“Implementasi Program Pencegahan Peredaran Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Di Kabupaten Karimun 2021-2023”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Implementasi Program Pencegahan Peredaran Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Di Kabupaten Karimun 2021-2023?

2. Bagaimana Implementasi Program Pencegahan Peredaran Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Di Kabupaten Karimun 2021-2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Pencegahan Peredaran Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Di Kabupaten Karimun 2021-2023.
2. Untuk mengetahui faktor kendala dalam Implementasi Program Pencegahan Peredaran Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten di Kabupaten Karimun 2021-2023.

D. Kerangka Teori

Menurut Wahyu (Mulyadi, 2015:50), studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi. Konsep Implementasi Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Jones dalam Arif Rohman (2009: 101-102) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan.

Grindle (1980:6-10) Dalam Imron (2009) memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administratif. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh aktor yang beragam, di mana keluaran akhirnya ditentukan oleh materi program yang telah dicapai maupun melalui hubungan interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif.

Implementasi adalah proses terpenting yang mengarah pada penerapan program baik itu bersifat sosial ataupun pendidikan. Implementasi program merupakan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri. (Rohman, 2009:101-102) menurutnya implementasi program adalah suatu komponen dalam suatu kebijakan dan juga upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.

Tentunya akan sangat sulit untuk memenuhi kriteria tersebut agar sebuah program terimplementasikan dengan sempurna, terlebih karena beberapa program tidak harus dilaksanakan dengan aturan seperti diatas jika program tersebut ingin berhasil. (Anggara, 2018) mengatakan Implementasi program merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur program. Jika program tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, maka hanya akan tersimpan rapi dalam arsip berupa sebuah mimpi atau angan-angan belaka ataupun rencana yang baik. Demikian pula ketika Mengimplementasikan program Pencegahan Peredaran Narkotika Oleh BNNK Di Kabupaten Karimun,

rencana tersebut harus dilaksanakan dengan benar melalui prosedur dan proses program secara menyeluruh agar dapat mencapai dan melihat tingkat keberhasilannya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model implementasi program George C. Edwards III (2008) menurut pendapatnya Implementasi program merupakan sebuah proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu program kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan dari suatu program tersebut tidak akan dapat terwujud.

Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan juga perencanaan sebuah implementasi program, jika program tidak dirumuskan sesuai prosedur atau tidak dilaksanakan dengan baik apa yang menjadi sebuah tujuan dari program tersebut juga tidak akan dapat dicapai. Maka dari itu untuk mencapai tujuan program, maka perumusan program dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan sebaik – baiknya. Menurut Edwards dalam sebuah Implementasi program terdapat empat faktor yang bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi program, maka pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua faktor yang mempengaruhi seperti berikut ini: (Anggara, 2018).

1. Komunikasi

Komunikasi memiliki peran/fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam

implementasinya. Intensitas dalam mengkomunikasikan kebijakan publik pada tataran implementasi diperlukan agar dukungan dan juga komitmen pihak – pihak terkait dapat terbentuk

2. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap dan juga komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilaksanakan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana – pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan dari suatu kebijakan yang diharapkan.

Dapat disimpulkan implementasi program mempunyai unsur-unsur penunjang dalam proses pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini banyak hal yang bersifat teknis dan pelaksanaan program sebagai upaya pencapaian target dengan tujuan yang diinginkan. Secara umum program dapat dikaitkan dengan sebuah persiapan, perencanaan dan rancangan. Dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan dan sering kali diartikan sebagai kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan.

E. Metode penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif dengan

lokasi penelitian di mana penulis memperoleh data dan informasi dari informan yang terletak di Kabupaten Karimun dan Kantor BNNK Kabupaten Karimun. Data ini diperoleh melalui wawancara yang diawali dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan, kemudian dilakukan pencatatan dari jawaban hasil wawancara tersebut. Lalu data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain, misalnya: buku, jurnal, dokumen, foto, dan statistik dan data lainnya untuk mendukung penelitian. Didalam sumber data penelitian ini terdapat mulai dari informan penelitian, media massa, serta dokumen. Lalu yang terakhir ada teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Program Pencegahan Peredaran Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Di Kabupaten Karimun Tahun 2021- 2023

Implementasi adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu program yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Implementasi juga dikatakan sebagai sebuah upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan bagi program agar dapat terealisasi sebagai sebuah hasil aktivitas pemerintah. George C. Edwards III dalam menjelaskan bahwa dalam mengoperasikan suatu

program terdapat tiga pilar aktivitas, yaitu:

3.1.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan proses mengirim informasi atau sebuah pesan, memilah serta menerima simbol atau pesan dari seseorang atau organisasi agar pesan tersebut dapat sampai dan dipahami oleh pendengar maupun lawan bicara. Melalui komunikasi membuat kita tetap dekat antara satu sama lain, serta memperlancar sebuah hubungan, baik antar keluarga, teman maupun anggota organisasi. Karena komunikasi merupakan salah satu hal penting dan biasa kita lakukan.

Program Pencegahan Pencegahan Peredaran Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Di Kabupaten Karimun ini telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Karimun nomor 29 Tahun 2020 tentang pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Potensi dan permasalahan pembangunan P4GN akan menjadi input dalam menentukan arah program, kebijakan dan strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karimun pada periode 2020 – 2024. Pada perkembangannya, kejahatan narkoba yang bermutasi dengan kejahatan lainnya menyebabkan kerugian sosial ekonomi secara material diperkirakan mencapai sebesar 84,6 Triliun Rupiah per tahunnya. Jadi dibentuknya program Pencegahan Peredaran Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Di Kabupaten Karimun adalah untuk menanggulangi kasus permasalahan narkoba.

Meskipun narkoba tidak dapat diberantas setidaknya program tersebut dapat mengurangi penggunaan narkoba yang ada di Kepulauan Riau terutama Kabupaten Karimun. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karimun. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Jamaluddin syarief nur S.H.,M.H selaku ketua BNN pada tanggal 6 Mei 2024 bertempat di Kantor BNN Karimun beliau mengatakan bahwa :

“Staff dan semua pegawai yang ada di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karimun sudah mengetahui mengenai kebijakan ataupun program pencegahan peredaran narkotika. Karena program tersebut turun dari atasan atau pusat maka semua pegawai atau pejabat yang akan melaksanakan kebijakan tersebut harus mengetahui dan memahami kebijakan tersebut. Agar kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik mbak”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa staff dan juga para pegawai atau implementor yang ada di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karimun telah mengetahui dan juga memahami program-program pencegahan peredaran narkotika yang ada di Kabupaten Karimun sesuai dengan apa yang telah dituliskan di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Karimun nomor 29 Tahun 2020 tentang pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Gambar 3.1 Sosialisasi Kepada Sekolah Mengenai Bahaya Narkoba



Sumber : Instagram Info BNN Kabupaten Karimun

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan mengenai komunikasi tentang implementasi program, Ibu Desfianti S.Pd selaku Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Karimun pada tanggal 6 Mei 2024 bertempat di Kantor BNN Karimun beliau mengatakan bahwa :

“ BNN Melakukan tes urine di sekolah – sekolah, di masyarakat dan pada saat hari lebaran contohnya di pelabuhan, biasanya kami melakukan tes urine kepada awak awak kapal yang bersandar di pelabuhan. Setelah mendapatkan data, kami terus melakukan upaya pencegahan dengan terus melakukan sosialisasi karena pendekatan perlu dilakukan kepada masyarakat yang rentan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, BNN juga harus melakukan koordinasi dengan sekolah-sekolah, karena banyak anak sekolah dan masyarakat yang tidak tau apa akibat dalam penggunaan narkoba”.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat kita lihat bahwasannya BNN Melakukan tes urine di sekolah– sekolah, di masyarakat dan pada saat hari lebaran contohnya di

pelabuhan, biasanya BNN melakukan tes urine kepada awak awak kapal yang bersandar di pelabuhan. Setelah mendapatkan data, BNN terus melakukan upaya pencegahan dengan terus melakukan sosialisasi karena pendekatan perlu dilakukan kepada masyarakat yang rentan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, BNN juga harus melakukan koordinasi dengan sekolah – sekolah.

Pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karimun telah melaksanakan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau P4GN. BNN Kabupaten Karimun telah melaksanakan sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Namun dalam penerapannya, sosialisasi yang dilakukan dari seluruh kelompok masyarakat, termasuk juga kelompok dunia kerja, instansi swasta, instansi pemerintah, lembaga pendidikan serta lembaga-lembaga lain masih ditemukan beberapa masalah yang membuat masyarakat merasa kecewa dengan tim – tim yang sudah di tunjuk untuk melakukan sosialisasi tidak melaksanakan semaksimal mungkin tugasnya, seharusnya bisa saja mereka mengumpulkan masyarakat, RT, RW dan tokoh masyarakat.

Komunikasi yang tepat merupakan proses mengirim informasi atau sebuah pesan, memilah serta menerima simbol atau pesan dari seseorang atau organisasi agar pesan tersebut dapat sampai dan dipahami oleh pendengar maupun lawan bicara. Adanya komunikasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh BNNK diharapkan dapat menimbulkan kesadaran masyarakat

terhadap bahaya narkoba, masyarakat diharapkan dapat dengan tanggap memilah apa yang ada di sekitar lingkungan mereka sehingga mengurangi terjadinya penyalahgunaan narkoba. Namun dalam penerapannya masih ditemukan permasalahan terhadap beberapa pihak penyelenggara yang belum melakukan sosialisasi semaksimal mungkin terhadap tugasnya masing-masing.

3.1.2 Sumberdaya

Sumber daya manusia merupakan inti dari keberhasilan sebuah implementasi. Dengan adanya sumber daya manusia yang profesional dan juga kompeten maka peluang keberhasilan implementasi program akan semakin besar, dan apabila dalam pelaksanaannya tidak memenuhi sumber daya manusia yang baik, maka implementasi tersebut tidak akan terlaksana dan berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan program dimana tujuan yang telah ditetapkan sudah jelas dan logis, tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pengimplementasian adanya suatu program. Faktor sumber daya juga mempunyai peran yang sangat penting. Sumberdaya yang penting di dalam implementasi kebijakan yaitu staff dengan ukuran cukup, dan memiliki keterampilan yang sesuai untuk penyelesaian tugas mereka, otoritas, serta fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usulan tertulis menjadi fungsi pemerintahan. Ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan sebuah kebijakan merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan yaitu:

- Jumlah Staff yang Mewadai

Tanpa pembagian tugas yang jelas, seorang staff dalam melaksanakan kegiatannya akan mengalami berbagai kesulitan salah satunya yaitu tugas yang dilakukan bisa saja bersifat tumpang tindihnya dengan tugas atau pekerjaan staff lain, sementara di lain pihak seorang pimpinan sebagai atasan staff itu sendiri memiliki berbagai tugas yang sangat berat. Artinya pimpinan harus mampu memberdayakan staff lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Jika suatu instansi atau organisasi mempunyai staff sumber daya manusia yang mewadai maka pekerjaan akan terlaksana sesuai dengan tupoksi masing – masing dan lagi pekerjaan tidak akan terbengkalai. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Ibu Desfianti S.Pd selaku Kabid Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat BNN Karimun pada tanggal 6 Mei 2024 bertempat di Kantor BNN Karimun beliau mengatakan bahwa:

“Jumlah karyawan atau staff yang ada di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karimun sudah mewadai dek, sudah cukup untuk bekerja sesuai bidang di masing – masing tupoksinya. Tidak adanya tumpang tindih tugas di sini mbak soalnya staff nya sudah mewadai, mungkin di bagian administrasi juga terkadang kan ada anak magang jadi ikut membantu tugas yang ada mbak, tapi luar anak magang staff kita memang sudah terpenuhi”

Berdasarkan hasil wawancara yang diberikan oleh Ibu Desfianti S.Pd selaku Kabid Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat BNN Karimun maka dapat dianalisis bahwa staff yang ada di Badan Narkotika Nasional Kabupaten

Karimun ini sudah mewadai dan bekerja di masing-masing bidang dan tupoksinya masing-masing. Tidak ada tugas yang tumpang tindih di sini karena staff yang mewadai.

- Lembaga yang Bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karimun

Kerja sama merupakan suatu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama dilakukan sejak manusia berinteraksi dengan sesamanya. Dengan kerja sama dengan orang – orang di lingkungan sekitar, suatu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan sendiri akan dengan mudah dan cepat terselesaikan. Suatu organisasi pasti memerlukan sebuah kerjasama dengan instansi lainnya agar implementasi kebijakan atau program yang dibuat tersampaikan dengan benar ke masyarakat. Dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karimun juga melakukan sebuah bentuk kerja sama dengan lembaga – lembaga maupun dengan instansi lainnya. Baik itu dari pihak swasta maupun dari pihak pemerintah.

Susunan Organisasi BNNK Kabupaten Karimun berdasarkan Peraturan BNN Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja (OTK) BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/ Kota, sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Bagian Umum
3. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Bidang Pemberantasan

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan mengenai sumberdaya implementasi program,

bapak Jamaluddin syarief nur S.H., M.H selaku ketua BNN pada tanggal 6 Mei 2024 bertempat di Kantor BNN Karimun beliau mengatakan bahwa :

“ Biasanya BNN melakukan kerja sama bersama pihak – pihak tertentu misalnya dengan dinas kesehatan, dinas pendidikan, polres. kami terus melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Karimun bagaimana upaya – upaya yang akan dilakukan. Ditahun 2023 Kabupaten Karimun mendapatkan ikotan atau indeks tanggap ancaman narkoba sangat tanggap, artinya seluruh pemerintah dan masyarakat mendukung penuh upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba”.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat kita lihat bahwasannya BNN telah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak seperti kepolisian dan dinas-dinas terkait untuk melakukan berbagai upaya. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan mengenai pengorganisasian implementasi kebijakan, Bapak Basirun selaku Ketua LAM Kabupaten Karimun pada tanggal 3 Mei 2024 bertempat di rumah ketua LAM Karimun beliau mengatakan bahwa :

“Disini sudah ada tim yang ditunjuk oleh pemerintahan itu hanya ditunjuk saja, tidak sesuai dengan dilapangan, memang saya pernah memberikan pandangan kalau sudah di bentuk seharusnya dijalankan dengan baik di tingkat kelurahan ini, sehingga tidak menyebabkan kekecewaan oleh masyarakat, apalagi ini tugas yang diberikan oleh kabupaten, karena itu akan menjadi sorotan dari luar negeri”.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan mengenai pengorganisasian implementasi kebijakan, Bapak Basirun selaku Ketua LAM Kabupaten Karimun pada tanggal 3 Mei 2024 bertempat di rumah ketua LAM Karimun beliau mengatakan bahwa :

“Kerjasamanya adalah dengan BNN yang memberikan tugas untuk mengontrol pengguna dan pengedar, tetapi sulit untuk mendapatkan hal itu, karena kadang mereka sulit untuk kita ajak bersama sama menyelesaikan masalah. Saya sebagai tokoh masyarakat ya hanya bisa ikut membantu yang bisa saya bantu salah satunya saya bisa ikut andil kepada polres, karena di daerah ini banyak sekali pengguna dan pengedar”.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat kita lihat bahwasannya tim yang telah ditunjuk di tingkat kelurahan kurang maksimal dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan tugas – tugas yang telah di programkan.

Peran sumberdaya seperti peran staff yang melakukan tupoksinya masing-masing sudah sesuai dengan bidangnya, tetapi lembaga yang bekerjasama dengan BNN seperti tim yang ditunjuk pemerintah pada tingkat kelurahan kurang maksimal tugasnya dilapangan. Hal ini menunjukkan terkait sumber daya manusia merupakan inti dari keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan atau program dari peredaran narkotika di Kabupaten Karimun masih belum efektif atau terlaksana dengan baik.

3.1.3 Disposisi

Dalam sebuah implementasi kebijakan terdapat karakteristik dari agen pelaksana yang dapat membantu proses implementasi kebijakan. Apabila seorang implementor atau pelaku kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan yang telah dibuat dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap dari para implementor atau pelaksana kebijakan. Yang dimaksud disposisi atau sikap pelaksana kebijakan yaitu seorang pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan, tetapi mereka juga harus memiliki sebuah komitmen yang pasti dalam melaksanakan sebuah kebijakan.

Sebuah kebijakan tidak akan mencapai tujuan apabila terdapat perbedaan interpretasi atau pemahaman antar implementor kebijakan maupun sasaran kebijakan. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan mengenai implementasi kebijakan, bapak Jamaluddin syarief nur S.H.,M.H selaku ketua BNN pada tanggal 6 Mei 2024 bertempat di Kantor BNN Karimun beliau juga mengatakan bahwa :

“ BNN Berkolaborasi dengan lembaga pemerintah dan masyarakat sipil dalam implementasi program peredaran dan pencegahan narkotika ini sudah sangat maksimal dilakukan, kami memiliki strategi dan kolaborasi dengan visi dan misi yang sama, supaya tujuan program P4GN ini dapat berjalan secara

maksimal bukan hanya indonesia bersinar tetapi Karimun bersinar bersih narkoba, lalu kolaborasi yang sudah dilakukan kami melakukan perjanjian kerjasama, mensinergikan kegiatan yang sejalan dengan rogram pencegahan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba, seperti pemerintah dengan masyarakat dan desa dengan berkolaborasi desa bersinar, dengan disdalduk melakukan kerjasama terkait bagaimana membentuk remaja yang faham apa itu narkoba dan melakukan upaya apa yang harus dilakukan, dengan dinas sosial melakukan kerja sama dengan merehabilitasi jika ada pecandu yang harus di rehab. Dengan dinas pendidikan dan kebudayaan kami melaksanakan kerja sama dengan menerapkan kurikulum P4GN yang ada di silabus anak SMP se Kabupaten Karimun, mungkin SD dan SMA akan segera menyusul, dengan dinas kesehatan kami bekerjasama terkait pencegahan P4GN, dan semua OPD yang ada di Kabupaten Karimun kami melakukan kerjasama”.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat kita lihat bahwasannya BNN sudah Berkolaborasi dengan lembaga pemerintah dan masyarakat sipil dalam implementasi program peredaran dan pencegahan narkotika ini sudah sangat maksimal dilakukan, kami memiliki strategi dan kolaborasi dengan visi dan misi yang sama, supaya tujuan program P4GN ini dapat berjalan secara maksimal bukan hanya indonesia bersinar tetapi Karimun bersinar bersih narkoba.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan mengenai interpretasi implementasi kebijakan,

Ibu Desfianti S.Pd selaku Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Karimun pada tanggal 6 Mei 2024 bertempat di Kantor BNN Karimun beliau mengatakan bahwa :

“Pemberantasan ini tidak ada di Kabupaten Karimun, melainkan ada di Provinsi Kepulauan Riau, jadi kami mendapatkan data dari provinsi (BNN Provinsi). Dapat kita ketahui bahwa jalur masuk peredaran narkoba ini pastinya melalui jalur laut, penyalahgunaan narkoba ini terjadi karena daerah kita berada di sekitar laut yang bahkan ada tempat khusus untuk menampung benda tersebut, seperti di buat rumah khusus di sekitar laut atau pulau ini untuk melakukan transaksi jual beli, di Kabupaten Karimun masih di dominasi dengan sabu, dan ganja, sasaran bukan hanya orang dewasa tetapi para pelajar dan mahasiswa.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwasannya Pemberantasan ini tidak ada di Kabupaten Karimun, melainkan ada di Provinsi Kepulauan Riau, jadi kami mendapatkan data dari provinsi (BNN Provinsi). Dapat kita ketahui bahwa jalur masuk peredaran narkoba ini pastinya melalui jalur laut, penyalahgunaan narkoba ini terjadi karena daerah kita berada di sekitar laut yang bahkan ada tempat khusus untuk menampung benda tersebut, seperti di buat rumah khusus di sekita laut atau pulau ini untuk melakukan transaksi jual beli.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan mengenai Interpretasi implementasi kebijakan, Bapak Basirun selaku Ketua LAM Kabupaten Karimun pada tanggal 3

Mei 2024 bertempat di rumah ketua LAM Karimun beliau mengatakan bahwa :

“Mengenai efektivitas atau tidaknya kegiatan yang dijalankan itu tadi karena tidak terlalu terealisasikan oleh tim maka kegiatan ini tidak bisa dikatakan efektif, karena tidak adanya tindakan dari kelurahan.”

Berdasarkan disposisi atau sikap pelaksana kebijakan yaitu seorang pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan, tetapi mereka juga harus memiliki sebuah komitmen yang pasti dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Dengan wawancara yang ada diatas dapat kita lihat bahwasannya mengenai BNN berkolaborasi dengan lembaga pemerintah dan masyarakat sipil dalam implementasi program peredaran dan pencegahan narkotika ini sudah sangat maksimal dilakukan, memiliki strategi dan kolaborasi dengan visi dan misi yang sama, supaya tujuan program P4GN ini dapat berjalan secara maksimal. Namun efektivitas disposisi belum bisa dikatakan efektif karena walaupun program-program sudah berjalan, namun ada salah satu pihak yang belum menjalankan kegiatan bersama baik itu dari pelaksana kebijakan maupun pihak terkait lainnya.

3.2 Faktor Kendala Dalam Implementasi Program Pencegahan Peredaran Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Di Kabupaten Karimun Tahun 2021- 2023

Dalam penerapan sebuah implementasi atau program pasti mengalami sebuah kendala dalam

proses penerapan implementasi atau kebijakan tersebut. Kendala yang dimaksud adalah faktor – faktor penghambat tercapainya suatu tujuan dalam implementasi atau kebijakan yang sudah direncanakan. Kendala yang dimaksud pada pembahasan ini adalah hambatan yang mempengaruhi Implementasi Program Pencegahan Peredaran Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Di Kabupaten Karimun Tahun 2021-2023.

3.2.1 Masih Rendahnya Peranan Masyarakat

Dampak dari peredaran narkotika akan mengganggu ketertiban masyarakat, untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam membantu mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Masyarakat memiliki peran sebagai subyek maupun objek dari permasalahan narkotika, sedangkan aparat penegak hukum terutama Polri menjadi fasilitator dan Pemerintah berperan dalam mendukung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam penanggulangan peredaran narkotika. Sekecil apapun peran yang diberikan masyarakat, sangat berarti untuk mengajak masyarakat lainnya dalam Program Pencegahan Peredaran Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Di Kabupaten Karimun. Sosialisasi dan P4GN sendiri merupakan upaya Sistematis yang tepat dan akurat dalam rangka mencegah, menyelamatkan, dan melindungi Warga Negara dari bahaya Narkotika.

Peran yang dapat dilakukan masyarakat diantaranya pencegahan, melaporkan tindak pidana narkotika,

pelaksanaan program kuratif, melaksanakan rehabilitatif, mengawasi penegakan hukum, mengawasi pemusnahan barang bukti dan upaya yang dilakukan untuk membangun kesadaran bahaya narkoba. Di Kabupaten Karimun, seperti halnya di banyak daerah lain, rendahnya peran serta masyarakat dalam program BNNK bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut adalah beberapa kendala rendahnya peran masyarakat yang mungkin berkontribusi pada masalah tersebut:

- BNNK menghadapi keterbatasan dalam hal media dan kampanye untuk mengedukasi masyarakat. Dengan terbatasnya media, dan teknologi yang dimiliki, kampanye sosialisasi menjadi kurang efektif dan tidak mencapai audiens yang lebih luas.
- Beberapa tokoh masyarakat mungkin tidak memiliki kesadaran yang cukup mengenai urgensi masalah narkoba, atau mereka mungkin tidak teredukasi dengan baik mengenai cara-cara terlibat dalam upaya pencegahan. Selain itu, ada pula masalah koordinasi antara BNNK dengan tokoh-tokoh masyarakat yang bersangkutan.
- Kurangnya pemahaman yang jelas mengenai peran BNNK dan bagaimana masyarakat bisa terlibat langsung dalam upaya pencegahan. Selain itu, pengalaman buruk dengan penegakan hukum atau ketidakpercayaan terhadap lembaga pemerintah bisa menghalangi keterlibatan aktif masyarakat.
- Kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, dan masalah sosial

lainnya seperti kekerasan dalam rumah tangga atau masalah keluarga dapat membuat masyarakat lebih sulit untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan narkoba. Bahkan, dalam beberapa kasus, mereka mungkin terpengaruh oleh peredaran narkoba karena faktor ekonomi.

- Kurangnya komunikasi yang efektif dari BNNK mengenai peran aktif masyarakat, seperti bagaimana mereka bisa terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengawasan, atau bahkan melaporkan penyalahgunaan narkoba.

3.2.2 Kendaraan Sarana Prasarana

Kendala sarana dan prasarana yang ada di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karimun ini yaitu pada prasarana rehabilitasi, sarana pemberdayaan masyarakat, dan juga sarana dan prasarana yang ada di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karimun. Karena jika sarana dan juga prasarana tidak memadai maka pekerjaan mereka kemungkinan dapat sedikit terhambat. Maka dari itu peningkatan sarana dan juga prasarana harus ditingkatkan supaya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Karimun dapat melayani masyarakat dengan baik. Berikut data kendala dari Keterbatasan Fasilitas dan Infrastruktur:

1. Fasilitas Kantor: Banyak BNNK di daerah-daerah tertentu memiliki kantor yang terbatas, dengan fasilitas yang kurang memadai seperti ruang kerja yang sempit, ruang rehabilitasi terbatas,

- peralatan yang terbatas, atau akses internet yang lambat.
2. Kendaraan Operasional: Kendala transportasi dalam mengakses daerah-daerah terpencil di kabupaten untuk kegiatan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba.
 3. Alat Deteksi dan Penegakan Hukum: Keterbatasan alat deteksi narkoba atau perangkat teknologi untuk melakukan pemantauan atau identifikasi lebih dini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Program Pencegahan Peredaran Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Di Kabupaten Karimun 2021-2023 ada beberapa yaitu komunikasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh BNNK diharapkan dapat menimbulkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba melalui sosialisasi. Lalu ada sumberdaya dimana peran seperti para staff yang melakukan tupoksinya masing-masing sudah sesuai dengan bidangnya, tetapi lembaga yang bekerjasama dengan BNN seperti tim yang ditunjuk pemerintah pada tingkat kelurahan kurang maksimal tugasnya dilapangan. Bagian terakhir yaitu disposisi berdasarkan sikap pelaksana kebijakan terkait BNN berkolaborasi dengan lembaga pemerintah dan masyarakat sipil dalam implementasi program peredaran dan pencegahan narkotika ini sudah sangat maksimal dilakukan, memiliki strategi dan kolaborasi dengan visi

- dan misi yang sama, supaya tujuan program P4GN ini dapat berjalan secara maksimal.
2. Masih rendahnya peranan masyarakat serta sarana prasarana yang menandakan implementasi dalam program pencegahan peredaran narkotika mengalami sebuah kendala dalam proses penerapan tersebut. Kendala yang dimaksud adalah faktor-faktor penghambat tercapainya suatu tujuan dalam implementasi program atau kebijakan yang sudah direncanakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka peneliti mengemukakan saran-saran antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Karimun memang sudah melakukan kerja sama kepada beberapa pihak yang ada di pemerintahan dan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, hanya saja pihak pemerintah kelurahan yang ada di Kabupaten Karimun masih ada beberapa yang tidak menjalankan tugas dengan maksimal sehingga masyarakat kecewa, oleh karena itu hendaknya pemerintah lebih ketat dan lebih rutin untuk melakukan sosialisasi dan memperbaiki sistem program pencegahan peredaran narkotika di Kabupaten Karimun.
2. Meningkatkan sarana dan juga prasarana, agar dapat melayani masyarakat dengan baik serta Melakukan sosialisasi yang rutin kepada masyarakat agar

masyarakat tersadar akan bahayanya narkoba.

Daftar pustaka

- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. CV. PUSTAKA SETIA.
http://perpustakaan.umsida.ac.id/index.php?p=show_detail&id=55556
- Apriayu, D. E. A. Z., & Nim, E. (2017). *Implementasi Program Pencegahan Pemberantasan di Kalangan Mahasiswa Universitas Tanjungpura*
- Awet Sandi, S. (2016). *Narkoba dari Tapal Batas Negara*. Mujahidin Press Bandung, 2016.
- BNN RI . (2018). *Awas Narkoba Masuk Desa*. Jakarta.
- Bungin, B. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontempore*.
- Garna, Judistira K. 1999. *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung. Primaco Akademika.
- Dr. Lilik Mulyadi, SH., M. (2012). *Pemidanaan Terhadap Penegadar dan Pengguna Narkoba* (Cet. 1). Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan.
- Fadzrin, R. (2015). *Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Singkawang*. *Publik: Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara*, 4.
- Jeremy. (2020). *Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba*. 2, 1.
- Johardi, A. (2019). *Narkoba Dan Permasalahannya*. *Deputi Bidang Pencegahan*, 3–8.
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Organisasi Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota
- Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitas pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.
- Perpres Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan Narkotika Nasional
- Sri Rahayu Ningsih. (2018). *Strategi Indonesia Dalam Mengatasi Penyelundupan Narkoba Lintas Barat Tahun 2013-2017 (Studi Kasus: Kepulauan Riau)*. *Jom Fisisip*, 5, 7–8.
- Sugiyono, 2019. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

W. Gulo, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Kencana,2010)

Yunus, Y., Noor, M., & Hasanah, N. (2018). Peran Badan Narkotika

Nasional Kota (Bnnk) Dalam Penanggulangan Narkotika Di Kota Tarakan. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 5.